

## PEMAHAMAN HADIS-HADIS MISOGINIS MENURUT ULAMA HADIS DAN FEMINIS MUSLIM INDONESIA

Usamah

Alumni Jurusan Tafsir Hadis  
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin

### Abstract

*This article analyses some prophetic sayings (hadith) considered misogynic, by comparing commentaries of the medieval ulama and the contemporary Muslim feminists in Indonesia. The first hadith is about woman leadership. Based on this hadith, many traditional ulama do not allow woman to be the leader. However, some medieval ulama such as Jalaluddin al-Sayuthi, al-Tabari and Abu Hanifah, do allow woman to become a leader. In line with this view, Indonesian Muslim feminists argue that woman deserves to be a leader like man, and the hadith should be understood in its specific context, namely that it talks about Persian Imperium which was led by a woman, so that it cannot be generalized. Moreover, the hadith is ahad, reported by one line of transmitters. The second hadith is about God's condemnation on a wife who refuses her husband for sexual intercourse. The traditional medieval ulama and Indonesian Muslim feminists agree that this hadith is also applied to man, that is, if he refuses his wife. Finally, the hadith stating that woman is less intelligent, according to the traditional ulama, means not to humiliate her, but to be aware of her temptation.*

Kata kunci: *hadis misogynis, ulama hadis, feminis*

### Pendahuluan

Hadis merupakan segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad saw meliputi perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Bagi umat Islam hadis dijadikan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga hadis menjadi salah satu dari sumber utama ajaran Islam.<sup>1</sup>

Fungsi hadis yang begitu kompleks dalam Islam, maka perhatian terhadap hadis sangat diperlukan oleh umat Islam. Akan tetapi, hadis tidak bisa kita pahami semuanya dengan jelas hanya dengan melihat pada tekstual hadis tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian hadis ada memiliki makna yang tersirat dan juga tersurat, sehingga diperlukan juga pemahaman terhadap kontekstual hadis tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu hadis yang tidak bisa dipahami hanya dengan tekstual hadis tersebut adalah tentang masalah jender atau kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Misalnya hadis tentang kepemimpinan perempuan. Kebanyakan orang hanya melihat pada teks hadis ini pasti akan langsung melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Untuk itu perlu adanya pemahaman pada kontekstual hadis yang menyangkut sejarah dari keluarnya hadis ini.

---

<sup>1</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet. 10, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

<sup>2</sup>M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 89.

Redaksi hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>3</sup>

Menurut pemahaman para ulama hadis, khususnya para pensyarah hadis, seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalâni yang terkenal dengan kitab beliau *Fatḥh al-Bâri*, mengatakan bahwa hadis tersebut berkaitan dengan kerajaan Persia yang waktu terjadi perebutan kekuasaan oleh anaknya. Namun, tidak lama memerintah ia pun meninggal dan digantikan oleh anak perempuannya. Maka tidak lama kerajaan itu pun hancur. Tentang masalah larangan perempuan menjadi pemimpin, menurut beliau itu hanya pendapat jumhur ulama, Imam At-Thabari dan Abu Hanifah tidak sependapat dengan hal itu.<sup>4</sup>

Sementara itu Feminis Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Siti Musdah Mulia, mengatakan hadis ini banyak terdapat kejanggalan sebagaimana yang ia kutip dari Fatimah Mernissi, yaitu perawinya hanya satu orang, diriwayatkan 23 tahun setelah Rasulullah wafat, yaitu ketika pada masa perselisihan antara Aisyah ra. dan Ali ra. dan menurutnya tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin, karena yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah bersikap adil, memiliki ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad, sehat jasmani, tidak cacat tubuh, mampu mengatur, dan gagah berani.<sup>5</sup>

Dari pemahaman ulama hadis terdapat perbedaan dengan pemahaman Feminis Muslim Indonesia. Lalu, bagaimana dengan hadis-hadis lain yang juga bernada misoginis, mungkinkah juga terjadi perbedaan pemahaman.

Dari latar belakang tersebut, menarik untuk dilakukan kajian perbandingan tentang pemahaman hadis-hadis misoginis menurut Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pemahaman Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia tentang hadis-hadis misoginis, serta bagaimana persamaan dan perbedaan pemahaman Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia tentang hadis-hadis misoginis?

## Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif. Tujuan penggunaan metode ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang *Pemahaman Hadis-Hadis Misoginis Menurut Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia*. Adapun pendekatan yang akan digunakan pada penelitian

<sup>3</sup>Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhârîy, *Shahîb al-Bukhârî*, vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h.158.

<sup>4</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalâni, *Fatḥh al-Bâri: Penjelasan Kitab Shahîb Bukhârî*, vol. 2, terj. Aminuddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.435.

<sup>5</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 308.

ini adalah pendekatan *fiqh al-hadis*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memahami suatu hadis.

Data-data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dari dua bentuk yaitu berupa hadis-hadis misoginis dan pemahaman Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia tentang hadis-hadis tersebut.

Hadis-hadis misoginis pada penelitian ini dibatasi hanya 3 buah hadis, ini untuk memudahkan dalam penelitian, hadis-hadisnya berbunyi sebagai berikut:

1.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كَسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا. قَالُوا ابْنَتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.<sup>6</sup>

2. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ<sup>7</sup>

3. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْتَبْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفَرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ. قُلْنَ بَلَى. قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Muhammad ibn 'Isâ ibn Sawrah al-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M), h. 116. Dalam riwayat lain yaitu Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahih al-Bukhari*, vol. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h.158. Abiy Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'âib bin 'Aliy al-Syuhayir An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Dalam Muhammad Nâshir al-Din al' Albani. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), h. 809.

<sup>7</sup>Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahih al-Bukhari*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 98. Selain riwayat dari kitab ini terdapat juga riwayat-riwayat dari berbagai kitab hadis sepeti, Muhammad ibn 'Isâ ibn Sawrah al-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M), h. 386; Abiy Dawud Sulaiman bin Asy'as al-Sijistâni, *Sunan Abiy Dawud*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 212.

<sup>8</sup>Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhâriy, *Shahih al-Bukhari*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 90. Muhammad ibn 'Isâ ibn Sawrah al-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M), h. 131; Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazid al-Qazwayniy al-Syahrîy (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), h. 661.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Kitab-Kitab Hadis dan *Syarh* Hadis dari para ulama hadis dan buku-buku atau hasil penelitian yang dilakukan oleh para feminis yang di dalamnya menyinggung tentang hadis-hadis misoginis sebagaimana hadis-hadis diatas.

Pemahaman Hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan *Fiqh al-Hadis* adalah terbagi dari dua suku kata yaitu, *Fiqh* yang berasal dari kata افق-واق yang berarti mengerti atau memahami.<sup>9</sup> *Al-Hadis* artinya kabar atau berita, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud dengan *Fiqh al-Hadis* disini adalah suatu metode untuk memahami kabar atau berita yang disandarkan kepada nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi.

Misoginis seringkali diartikan dengan kebencian terhadap kaum perempuan, istilah ini pertama kali dikeluarkan oleh Fatimah Mernissi dalam bukunya *Women And Islam: an Historical and Theological Inquiry*, untuk menunjukkan terhadap hadis-hadis yang dianggap membenci dan merendahkan derajat perempuan.<sup>11</sup>

Ulama Hadis dapat diartikan orang yang mempunyai pengetahuan tentang hadis. Dalam penelitian ini ulama hadis yang dimaksud adalah para pensyarah hadis yang menjelaskan maksud dari hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis.

Pada penelitian ini Ulama Hadis tersebut dibatasi hanya beberapa orang yaitu:

1. Ibnu Hajar Al-Asqalâni, Pensyarah Kitab Shahih Bukhari dengan judul *Fath al-Bâri*.
2. Abî al-‘Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubâarakfûrî, Pensyarah Kitab Sunan Al-Turmudzi dengan judul *Tubfat al-Ahwadzi bi Syarh Jâmi’ al-Turmudzi*.
3. Al-Hafiz Jâlal al-Din al-Suyûthî, pensyarah kitab Sunan An-Nasâi dengan judul *Sunan Al-Nasâi bi Syarh al-Hafiz Jâlal al-Din al-Suyûthî*.
4. Abî Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Âbâdiy, Pensyarah Kitab Sunan Abî Dâwûd dengan judul ‘*Aun al-Ma’bud*
5. Shafâ al-Dawwiy Ahmad al-‘Adawiy, Pensyarah kitab Sunan Ibnu Majah dengan Judul *Ihdâu al-Dibâjah*.

Feminis berasal dari kata feminin yang berarti sifat kewanitaan, dengan tambahan *is* dibelakangnya maka diartikan pejuang feminisme atau pelaksana feminisme, sedangkan arti feminisme sendiri adalah emansipasi wanita.<sup>12</sup> Pembahasan feminis tidak akan lepas dari masalah jender<sup>13</sup> dan emansipasi wanita<sup>14</sup> karena kedua saling terkait dan merupakan satu kesatuan.

<sup>9</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 1147.

<sup>10</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, h. 2.

<sup>11</sup>Tim Fakultas Ushuluddin, “*Hadis-Hadis Misoginis Dalam Persepsi Ulama Kota Banjarmasin*”, Laporan Penelitian, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012), h. 11.

<sup>12</sup>Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), h. 169

<sup>13</sup>Kata jender berasal dari kata bahasa inggris *gender*, berarti jenis kelamin. Dalam kamus *Websters New World Dictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku. Jadi jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya tidak dari segi biologisnya. Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an*, cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 35.

<sup>14</sup>Emansipasi yaitu sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik atau persamaan derajat. Sedangkan Emansipasi wanita yaitu proses pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi pemikiran untuk berkembang atau maju. Lihat, *Wikipedia Indonesia*, diakses: Rabu, 24 Juli 2013.

Mengingat para feminis di Indonesia ini sangat banyak maka disini penulis membatasi hanya 4 orang, yang menurut penulis dapat mewakili karena karya dan pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan feminisme di Indonesia. Tokoh-tokohnya tersebut adalah: K.H. Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Masdar F. Mas'udi, dan Zaitunah Subhan

## Pemahaman Hadis-Hadis Misoginis

### Kepemimpinan Perempuan

Pemahaman tentang hadis ini diambil dari tiga buah kitab syarah hadis yaitu kitab Ibn Hajar Al-Asqâlani, Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, dan Al-Hafiz Jâlal al-Din al-Suyûthî.

Menurut Ibn Hajar Al-Asqâlani sebagaimana ia kutip dari al-Khaththabi berkata, “dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa perempuan tidak dapat diangkat menjadi pemimpin maupun hakim, ini juga menjelaskan bahwa dia tidak dapat menikahkannya, dan tidak berhak menikahkannya selainnya”, namun pernyataannya kurang tepat. Mengenai larangan seorang perempuan memegang kekuasaan pemerintahan dan hakim adalah pendapat jumur. Namun, ath-Thabari memperbolehkannya, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik. Adapun Abu Hanifah memperbolehkan bagi kaum perempuan menjadi hakim dalam perkara-perkara yang diterima kesaksiannya. dan Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, mengenai masalah kepemimpinan perempuan ini juga memberikan pandangan yang sama, dengan mengutip dari al-Khaththabi.<sup>15</sup> Sedangkan, Penjelasan al-Hafiz Jâlal al-Din al-Suyûthî terhadap hadis ini memang sangat singkat, karena kitab *syarh* beliau ini termasuk *syarh ijmalî*. Kitab yang menjelaskan suatu hadis secara ringkas, sehingga maksud hadis tersebut dapat kita pahami dengan cepat. Pemahaman beliau terhadap hadis ini dapat kita simpulkan bahwa beliau melarang kepemimpinan perempuan dengan pernyataan tidak akan bagus menyerahkan perkara kepada perempuan dengan mengemukakan pernyataan dari Abi Bakrah yang mengatakan tidak akan bagus menyerahkan perkara kepada perempuan.<sup>16</sup>

Feminis Muslim Indonesia dalam memahami hadis ini mengemukakan pernyataan yang berbeda-beda. K.H. Husien Muhammad menyatakan bahwa hadis ini diungkapkan dalam bentuk kerangka pemberitahuan atau informasi, bukan dalam bentuk legitimasi Hukum. Maka hadis ini tidak bisa dipahami apa adanya, akan tetapi harus dipahami dari esensinya dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus, karena hadis itu bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia.<sup>17</sup> Zaitunah Subhan menyatakan bahwa hadis ini tidak bisa digeneralisasikan karena hanya terkait pada kasus tertentu dan hadis ini termasuk kategori hadis *abad* yang tidak sampai pada tingkatan hadis *mutawatir*.<sup>18</sup> Masdar F. Mas'udi menyakatan bahwa hadis ini terdapat al-hal yang

<sup>15</sup>Ibn Hajar Al-Asqâlani, *Fath al-Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, vol. 21, terj. Aminuddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.435. Lihat Juga. Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, *Tuhfat al-Abwadzi bi Syarh Jami' al-Turmudzi*, vol. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 541.

<sup>16</sup>Jalâl al-Din al-Suyûthî, *Sunan al-Nasâi bi Syarh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi*, vol. 7-8, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1348 H/1930 M), h. 227.

<sup>17</sup>K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 202

<sup>18</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 112,

perlu diperhatikan sebelum menjadikannya sebagai hukum untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena dari segi status hadis yang ahad, keluarnya hadis 25 tahun setelah Nabi wafat dan saat konflik antara Aisyah ra. dan Ali ra. dan hadis itu terkait konteks kerajaan Persia.<sup>19</sup> Musdah Mulia menyatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Masdar F. Mas'udi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Karena yang penting dari seorang pemimpin adalah bersikap adil, memiliki ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad, sehat jasmani, tidak cacat tubuh, mampu mengatur, dan gagah berani. Jadi apabila memiliki sifat-sifat tersebut baik laki-laki maupun perempuan, maka ia pantas untuk menjadi pemimpin.<sup>20</sup>

### Perempuan yang Enggan Melayani Suami

Ibn Hajar al-Asqalâni menjelaskan إِذَا دَعَا الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya). Menurut Ibn Abu Jamrah, secara zhahir “tempat tidur” di sini merupakan kiasan perbuatan jima'. Hal ini didukung oleh sabdanya, إِذَا دَعَا الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ (anak untuk pemilik tempat tidur [suami yang sah]), yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim ditempat tidur. Penggunaan kata kiasan terhadap hal-hal yang tabu disebutkan sangat banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dia berkata pula, “makna zhahir hadis adalah pengkhususan laknat kepada mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasarkan perkataannya “hingga subuh”. Seakan-akan rahasianya adalah penekanan bagi hal itu waktu malam dan kuatnya dorongan kepadanya. Namun, berarti istri boleh menolak di siang hari. Hanya saja malam disebutkan secara khusus, karena ia merupakan waktu di mana banyak terjadi perbuatan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut penjelasan Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî (apabila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk hajatnya) yakni keperluan yang khusus bagi suaminya sebagai dari berhubungan seksual. (فَلْتَأْتِهِ) hendaklah isterinya memperkenannya ajakan suaminya (وإن كانت على التنور) meskipun dia sedang membuat roti atau dalam keadaan sibuk. Ibn al-Malik berkata, meskipun ia sibuk membuat roti untuk suaminya, ia harus datang untuk melayani suaminya, karena bahwasanya ia memanggil isterinya pada kedaan ini, maka suaminya ridha dengan rusaknya harta dirinya, padahal rusaknya harta itu lebih mudah daripada suami melakukan zina.<sup>22</sup>

Abi Thayib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Âbâdiy (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ) Ibn Abi Hamzah berkata, secara zhahir bahwa ranjang itu adalah konotasi jimak. (فلم تأتِه) tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama (فبات), niscaya melaknat para malaikat akannya.<sup>23</sup>

<sup>19</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000), edisi revisi, h. 65.

<sup>20</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, h. 309.

<sup>21</sup>Ibn Hajar Al-Asqalâni, *Fath al-Bâri: Penjelasan Kitab Sahih Bukhari*, vol. 25, h. 659.

<sup>22</sup>Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, *Tuhfat al-Ahwadzî bi Syarh Jami' al-Turmudzî*, vol. 4, h. 324-325.

<sup>23</sup>Imam Abi Thayib Muhammad Syams al-Haq al-'Azhim Abadiy, *'Aun al-Ma'bud*, editor: Abd al-Rahman Muhammad Usman, (Beirut: Dar alFikr, t.th), vol. 6, h. 179.

Menurut Feminis Muslim Indonesia yaitu, K.H. Husien Muhammad, Hadis tentang laknat malaikat ini tidak hanya terdapat pada satu riwayat, namun hadis-hadis ini tidak dapat dipahami dengan hanya melihat pada teks hadis atau dengan pemahaman apa adanya, karena hadis ini ditujukan kepada perempuan yang tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak ajakan suaminya, namun jika ada alasan atau takut akan dizalimi suaminya maka penolakan itu dapat dibenarkan.<sup>24</sup>

Hadis tentang wanita yang enggan melayani suaminya ini menurut Zaitunah tidak dapat disimpulkan begitu saja, sebab apabila suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak memungkinkan (kerena lelah atau lainnya) dan suami tetap memaksa, pada hakikatnya suami tersebut melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tersebut. Justru seharusnya suami melindungi istri dalam keadaan lelah atau tidak enak badan.<sup>25</sup>

Masdar F. Mas'udi menerangkan bahwa Rasulullah saw datang sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka tidak mungkin beliau memberi senjata untuk ketidakadilan, lebih-lebih ketidakadilan oleh suami terhadap istri. Ini bertentangan sendiri dengan sabda beliau sendiri yang menekankan dengan sangat agar suami memperlakukan istri dengan baik, bijak dan ma'ruf, Inilah makanya arti laknat itu tidak dapat diartikan secara harfiah. Al-Shan'ani mengartikan laknat itu sebagai suasana tegang di dalam rumah tangga, akibat penolakan hubungan seks oleh salah satu pihak.<sup>26</sup>

Siti Musdah Mulia mengatakan kata yang perlu dianalisis dari hadis ini adalah kata *abat* (penolakan istri). Dari konteks ini perlu diketahui alasan-alasan, atas dasar apa penolakan itu dilakukan dan apa latar belakangnya. Penolakan istri terhadap ajakan suaminya untuk berhubungan intim tanpa didasari alasan yang logis atau bahkan tidak beralasan, tentu pantas memperoleh hukuman berupa kutukan dari malaikat. Dan dalam keadaan demikian dia dipandang *nusyuz*. Akan tetapi, jika penolakan itu atas dasar kemanusiaan, seperti sakit, lelah, capek atau sedang tidak bergairah. Hal itu tentu dapat dibenarkan. Atau penolakan istri itu disebabkan oleh kondisi suami yang selama ini memperlakukannya secara bengis dan tidak manusiawi, maka kesalahan ada pada pihak suami dan dia pun mesti dipandang *nusyuz* dan juga mendapat kutukan para malaikat.<sup>27</sup>

### Perempuan yang Banyak Menjadi Ahli Neraka

Ibn Hajar menjelaskannya dengan menerangkan makna kalimat-kalimatnya terlebih dahulu, seperti *فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى* (pada idul adha atau idul fitri), keraguan antara idul fitri dan idul adha ini bersumber dari perawi hadis, *إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ* (menuju tempat shalat, lalu beliau melewati kaum perempuan), ketika Nabi melewati kaum perempuan ini Nabi memberikan nasehat kepada mereka agar bersedekah. *أُرِيْتُمْ كُنَّ* (kalian telah diperlihatkan kepadaku), maksudnya Allah swt telah memperlihatkan kepada nabi pada waktu isra' dan mi'raj bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum perempuan, *وَتَكْفُرْنَ بِالْعَشِيرِ* (dan ingkar terhadap suami) yakni mereka tidak menunaikan hak suami atau lebih dari itu. *مِنْ نَاقِصَاتٍ* (orang yang kurang) hal ini merupakan sebagian dari masalah yang menyebabkan mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. *أَذْهَبَ* (menghilangkan), yakni sangat hebat dalam mempengaruhi, *لُبِّ* lebih khusus daripada akal,

dimana *لُبِّ* merupakan intisari daripada akal itu sendiri. *وَمَا نُقْصَانُ دِينَنَا* (*kami berkata dimana letak kurangnya agama kami*), sepertinya hal itu tidak mereka ketahui sehingga perlu ditanyakan, padahal pertanyaan ini juga merupakan bukti kekurangan mereka. Sebab kaum perempuan tersebut menerima ketiga perkara yang dinisbatkan oleh Nabi saw kepada mereka; yaitu banyak melaknat, ingkar terhadap suami serta menghilangkan atau merusak hati seorang laki-laki. Kemudian mereka sulit memahami kekurangan yang ada pada diri mereka. *لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ* (*apabila ia haid tidak shalat dan tidak pula puasa*), kalimat ini mengisyaratkan bahwa perempuan haid tidak shalat dan tidak pula puasa telah ditetapkan berdasarkan hukum syariat sebelum adanya kejadian ini.<sup>28</sup>

Al-Mubârafûrî berargumentasi dengan hadis ini atas wajibnya zakat perhiasan masih perlu diteliti. Karena bahwasanya dia tidak diterangkan dengan nash yang jelas, karena kemungkinan bahwa pengertian sabdanya *(وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)* maksudnya sekalipun yang mudah dari perhiasan kalian. Sebagaimana pendapat, ini tidak menunjukkan wajibnya zakat perhiasan karena boleh kewajiban terhadap manusia pada hartanya yang akhir dan menguatkannya dari perhiasan.<sup>29</sup>

Shafa' al-Dhawwiy Ahmad al-'Adawiy menjelaskan Pada beberapa hadis *Bab Tabdzir min Fitnah al-Nisa'* dan penjelasan bahwasanya perempuan itu lebih memudhratkan fitnahnya (lebih besar) ketimbang laki-laki, karena kemaksiatan-kemasiatan dan dosa-dosa yang dibawa oleh perempuan kepada kaum laki-laki. Ini apabila yang membatasi urusan mereka yang memamerkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain atau bersolek berhias dan banyak keluar rumah untuk berkumpul dengan laki-laki dan berjalan di pasar. Adapun apabila telah bertambah kerusakan sebab kaum perempuan, maka mereka membujuk kaum laki-laki untuk melakukan zina, inilah kerusakan yang paling besar yang apabila tersebar pemberitahuan dalam suatu perkumpulan dapat menyebabkan keruntuhan.<sup>30</sup>

Jadi maksud Hadis tentang perempuan yang kurang akal dan agama menurut Ulama Hadis yang menyebabkan perempuan banyak menjadi penghuni neraka dikarenakan banyak melaknat, ingkar terhadap suami dan kekurangan pada diri mereka yaitu kekurangan akal dan agama. Maksud penyebutan kekurangan perempuan bukan untuk mencela akan tetapi memberi peringatan agar seseorang tidak terfitnah oleh mereka. Sehingga azab tidak terkait dengan kekurangan mereka akan tetapi atas pengingkaran mereka.

Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa Rasulullah saw sebagai utusan Allah mempunyai sifat jujur dan dapat dipercaya dalam perkataannya, sabda Rasulullah saw tentang masalah perempuan yang kurang akal dan agama ini dapat dikaji dari beberapa aspek.<sup>31</sup>

<sup>24</sup>K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h. 134.

<sup>25</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, h. 150.

<sup>26</sup>Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, h.125-127.

<sup>27</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 249.

<sup>28</sup>Ibn Hajar Al-Asqalâni, *Fath̃ al-Bârî: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, vol. 2, h. 509.

<sup>29</sup>Abi al-'Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, *Tuhfat al-Abwadzi bi Syarh Jami' al-Tur mudzi*, vol. 3, h. 279.

<sup>30</sup>Shafa' al-Dhawwiy Ahmad al-'Adawiy, *Ihdâu al-Dibâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjah*. Maktabah Dâr al-Yaqin. t.tp. t.th. 357.

<sup>31</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, h. 58.

Mengenai hadis di atas Masdar memberikan pandangannya yaitu: *pertama*, dispensasi itu diberikan oleh agama bahkan diwajibkan untuk diambil, jadi tidak mungkin ada sangsi, *kedua*, kebergamaan adalah soal ketaatan kepada ketentuan Allah, dan kaum perempuan yang meninggalkan shalat atau puasa dalam keadaan haid atau nifas bukan dilatarbelakangi oleh ketidaktaatan, melainkan justru oleh ketaatan. *Ketiga*, jika benar bahwa akal budi perempuan itu hanya separo laki-laki, kenapa para ulama selama ini sepakat memperlakukan periwayatan hadis oleh perempuan (seperti Aisyah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Athiyah, Asma binti Umais dan sebagainya) sama nilainya dengan periwayatan hadis laki-laki. Sekiranya benar bahwa akal pikiran perempuan itu separo laki-laki tentunya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi perempuan itu otomatis akan dinilai rendah begitu saja. namun, tidak ada penilaian rendah terhadap hadis yang diriwayatkan oleh perempuan.<sup>32</sup>

Jadi, menurut Feminis Muslim Indonesia kekurangan akal dan agama pada perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan, karena banyak para perawi hadis dari kalangan perempuan seperti Aisyah dan sebagainya. Letak kekurangan akal itu hanya pada persaksian, sedangkan pada hal lain mungkin saja perempuan lebih unggul dan letak kekurangan agama adalah tidak shalat dan puasanya perempuan pada saat haid. Hal ini merupakan ketaatan kepada aturan agama dan haid atau nifas tidak terjadi sepanjang hidup sehingga tidak dapat dijadikan alasan kekurangan agama pada perempuan.

### **Persamaan dan perbedaan**

#### *Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan*

Dari segi latar belakang hadis, para Ulama Hadis maupun para Feminis Muslim Indonesia menerangkan bahwa hadis ini merupakan kelanjutan cerita dari raja Kisra yang menyobek-nyobek surat Nabi Muhammad saw.

Dari sudut pengambilan riwayat, Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia juga sama-sama mengambil hadis dari riwayat Abu Bakrah yang menyampaikan hadis ini ketika terjadi perselisihan antara Aisyah ra. dan Khalifah Ali ra. yang ketika itu Talhah ra. dan Zubair ra. datang ke mekkah dan bertemu dengan Aisyah ra. kemudian mereka menghadap kepada Ali ra. yang saat itu menjabat sebagai Khalifah.

Ulama Hadis seperti Ibn Hajar Al-Asqâlâni dan Abi al-Aly Muhmamad Abd Rahman al-Mubârafûrî tidak secara tegas menerangkan bahwa substansi hadis ini tidak dapat diterima. Berbeda dengan dua pensyarah hadis terdahulu, Imam al-Suyûthî hanya menerangkan hadis ini sebagaimana teks hadis.

K.H. Husein Muhammad menjelaskan bahwa hadis ini hanya dalam bentuk pemberitahuan tentang kelanjutan dari kisah Raja Kisra yang menyobek-nyobek surat dari Nabi Muhammad saw. yang kemudian kerajaan tersebut hancur karena dipimpin oleh anak perempuannya. Sebagaimana do'a Nabi saw. melihat dari konteks sejarah tersebut, maka hadis ini tidak dapat dijadikan legitimasi hukum untuk melarang kepemimpinan perempuan. Karena terdapat banyak pemimpin perempuan yang sukses. Zaitunah Subhan, Masdar Farid Mas'udi dan Musdah Mulia sependapat dengan K.H. Husein Muhammad

<sup>32</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, h.174

### *Hadis Tentang Perempuan Yang Enggan Melayani Suami*

Dari sisi penjelasan kosa kata Para Ulama hadis Ibn Hajar Al-Asqâlâni dan Abi al-‘Aly Muhmamad Abd Rahman al-Mubârafûrî dan Imam Abiy ‘Tayib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Âbâdi. Menjelaskan bahwa makna kata *firasibi* atau *bajatibi* bermakna tempat tidur yang merupakan kiasan untuk hubungan intim.

Dan dalam menjelaskan hadis ini para pensyarah tersebut menggunakan riwayat-riwayat untuk sekedar menjelaskan makna kata dan juga memperkuat penjelasan mereka. Sehingga pendapat-pendapat mereka ini tidak menjadi pendapat yang lahir dari *ray* mereka saja, akan tetapi mempunyai dasar dari para pendahulu mereka. hal ini juga para feminis lakukan untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional dari hadis tersebut, para Feminis Muslim indonesia menggunakan riwayat dari para ulama diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili.

Dari segi substansi hadis, para Ulama hadis mengenai hadis ini terjadi perbedaan pendapat. Ibn Hajar Al-Asqâlâni berpendapat bahwa hadis ini tidak dapat dipahami secara zahirnya saja. Abi al-‘Aly Muhmamad Abd Rahman al-Mubârafûrî dan Imam Abi ‘Thayib Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim Abadiy terkesan begitu tekstual dan tidak memperhatikan konteks dari hadis tersebut.

Para feminis memandang bahwa hadis ini perlu pemahaman yang tidak hanya melihat pada sisi zahir dari hadis ini saja. Hadis tersebut jika dipahami secara tekstual niscaya akan menimbulkan kesan kuat adanya superioritas laki-laki atas perempuan lebih fatal lagi, pemahaman yang sangat tekstualis itu dijadikan alat legitimasi bagi laki-laki untuk memaksa dan bahkan mengeksploitasi perempuan dalam relasi seksual.

### *Hadis tentang Perempuan yang Banyak Menjadi Ahli Neraka*

Ibn Hajar Al-Asqâlâni dan Abi al-‘Aly Muhmamad Abd Rahman al-Mubârafûrî sebelum menyimpulkan penjelasan dari hadis tersebut, mereka menerangkan makna kata-kata dalam hadis tersebut agar mudah dipahami. Kecuali Shafa’ al-Dhawwi Ahmad al-‘Adawiy yang tidak menjelaskan makna kosa kata, hal ini sama dengan para Feminis Muslim yang langsung kepada inti penjelasan dari hadis tersebut.

Mungkin dari hadis ini yang paling menonjol adalah perbedaan dari sisi penjelasan makna hadis, para Ulama hadis sendiri berbeda-beda dalam menjelaskan makna hadis ini. Salah satu faktornya adalah perbedaan dalam mengambil riwayat hadis dan redaksi hadis.

Para Feminis Muslim memahami hadis ini dengan melakukan pendekatan, seperti Zaitunah Zubhan melakukan pendekatan Psikologis, karena yang diajak bicara oleh Rasulullah saw adalah kelompok perempuan anshar yang dinilai oleh Umar bin Khaththab adalah perempuan-perempuan yang mendominasi suami-suami mereka.

## **Penutup**

Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan:

*Pertama*, pemahaman Ulama Hadis tentang hadis-hadis misoginis. 1). hadis tentang kepemimpinan perempuan. Ibn Hajar Al-Asqâlâni dan Abi al-‘Aly Muhammad Abd al-Rahman al-Mubârafûrî, mengenai masalah kepemimpinan perempuan ini mereka mencoba memberikan pandangan bahwa ada beberapa ulama seperti at-Thabari dan Abu Hanifah yang membolehkan

perempuan menjadi pemimpin, walaupun hal ini bertentangan dengan jumhur ulama yang tidak membolehkannya. Al-Hafiz Jâlal al-Din al-Suyûthî, menyatakan tidak boleh perempuan menjadi pemimpin dengan mengemukakan pernyataan dari Abi Bakrah yang mengatakan tidak akan bagus menyerahkan perkara kepada perempuan. 2). Hadis tentang Perempuan yang enggan melayani suaminya, Menurut mereka apabila istri diajak oleh suaminya untuk berhubungan intim maka istri harus memenuhi ajakan tersebut meskipun dalam keadaan sibuk. Karena apabila ia enggan atau menolak ajakan suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Akan tetapi menurut Ibn Hajar laknat ini bisa juga berlaku kepada suami yang enggan melayani istrinya. 3). Hadis tentang Perempuan yang kurang akal dan agama. Menurut mereka, yang menyebabkan perempuan banyak menjadi penghuni neraka dikarenakan banyak melaknat, ingkar terhadap suami dan kekurangan pada diri mereka yaitu kekurangan akal dan agama. Maksud penyebutan kekurangan perempuan bukan untuk mencela akan tetapi memberi peringatan agar seseorang tidak terfitnah oleh mereka. Sehingga azab tidak terkait dengan kekurangan mereka akan tetapi atas pengingkaran mereka.

*Kedua*, pemahaman Feminis Muslim Indonesia tentang hadis-hadis misoginis. 1). Hadis tentang kepemimpinan perempuan, Feminis Muslim Indonesia menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk melarang kepemimpinan perempuan, karena hadis tersebut statusnya adalah *ahad*, selain itu hadis tersebut bertentangan dengan fakta sejarah dan bertentangan dengan al-Qur'an yang di dalamnya diceritakan tentang seorang Ratu Saba yang sukses dalam memimpin kerajaannya. Serta hadis ini Rasulullah sabdakan berkaitan dengan kekaisaran Persia, sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk semua kasus. 2). Hadis tentang perempuan yang enggan melayani suaminya. Menurut Feminis Muslim Indonesia hadis ini tidak dapat dipahami begitu saja, karena bisa saja penolakan itu terjadi karena istri dalam keadaan sakit atau lelah. Apabila suami tetap memaksa maka ia telah melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf*. Lain halnya apabila penolakan tersebut tidak didasari alasan yang logis atau tanpa alasan maka pantas perempuan itu mendapat laknat. 3) Hadis tentang Perempuan yang kurang akal dan agama. Menurut Feminis Muslim Indonesia kekurangan akal dan agama pada perempuan tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan karena banyak para perawi hadis dari kalangan perempuan seperti Aisyah dan sebagainya. Letak kekurangan akal itu hanya pada persaksian, sedangkan pada hal lain mungkin saja perempuan lebih unggul dan letak kekurangan agama adalah tidak shalat dan puasanya perempuan pada saat haid. Hal ini merupakan ketaatan kepada aturan agama dan haid atau nifas tidak terjadi sepanjang hidup sehingga tidak dapat dijadikan alasan kekurangan agama pada perempuan.

*Ketiga*, persamaan dan perbedaan pemahaman Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia tentang hadis-hadis misoginis. Persamaannya; Ulama hadis dan Feminis Muslim Indonesia, memulai penjelasannya dengan menjelaskan makna kata-kata khususnya yang menjadi topik utama, dan menggunakan riwayat atau pendapat dalam menjelaskan hadis. Perbedaannya: dari segi penyimpulan selalu terjadi pertentangan antara Ulama Hadis dan Feminis Muslim, walaupun ada juga Ulama Hadis yang mempunyai pandangan seperti Feminis Muslim Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abâdî, Abiy al-Thaiyib Muhammad Syam al-Haq al-‘Azhîm. *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abî Dâwud*. Madinah al-Munawarah: Maktabah al-Salafiyah, 1388H/ 1969 M.
- A Th. *‘Aun al-Ma’bud*, ed. Abd al-Rahman Muhammad Usman. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versi Mubaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abî Dâwud, Sulaiman bin Asy’as al-Sijistâni. *Sunan Abî Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.
- al-‘Adawî, Shafa’ al-Dhawwiy Ahmad. *Ihdâu al-Dîbâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjah*. Maktabah Dâr al-Yaqîn. t.tp. t.th.
- al-‘Ainî, Badr al-Dîn Abû Muhammad bin Ahmad. *Umdah al-Qârî Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah: 1421H/2001M.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi Metode dan Pendekatannya*. Yogyakarta: IDEA Press, 2011.
- al-‘Asqalânî, Ahmad bin ‘Aliy bin Hajar. *Fath al-Bârî bi Syarh Sahih al-Bukhârî*. Riyadh: t.p: 1421 H/ 2001M.
- A T . Ibnu Hajar. *Fath al-Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, vol. 2, 21, 25, 35. terj. Aminuddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Arikunto, Surasimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- al-Bukhâriy, Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ’il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Fakih, Mansour. et. al. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ibn Majah, Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Yazid al-Qazwayniy al-Syahriy. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma’ârif, 1417 H.
- Ilyas, Hamim et. al. *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Mernissi, Fatimah. *Beyond The Veil: Seks dan Kekuasaan, Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern*. Surabaya: AlFikr, 1997.
- al-Mubârakfûrî, Abi al-‘Aly Muhammad Abd al-Rahman. *Tubfat al-Ahwadzî bi Syarh Jami’ al-Turmudzî*, vol. 3, 4, 6. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UMY, 1994.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

- Muslim, Abiy Husayn bin al-Hajjâj Ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisâburiy. *al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar. Al-Fikr, t.th.
- al-Nasa'i, Abiy Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Aliy al-Syuhayir. *Sunan An-Nasa'i*. Dalam Muhammad Nâshir al-Din al' Albani. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rajasa, Sutan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Utama, 2002.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi. Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarh Hadis*. Yogyakarta: SUKA Press - IAIN Sunan Kalijaga, 2012.
- al-Suyuthi, al-Hafiz Jalal al-Din. *Sunan al-Nasâi bi Syarhal-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1348 H/1930 M.
- Tasbih. *Ilmu Hadis: Dasar-Dasar Kajian Kontekstualitas Hadis Nabi SAW*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2009.
- Tim Fakultas Ushuluddin. "*Hadis-Hadis Misoginis Dalam Persepsi Ulama Kota Banjarmasin*". Laporan Penelitian. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012.
- al-Tirmidziy, Muhammad ibn 'Isâ ibn Sawrah. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.